



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2015



**BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
2016**



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KINERJA
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
TAHUN 2016**

**BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
2017**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan	2
3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	4
1. Rencana Strategis 2015 - 2019	4
2. Perjanjian Kinerja 2015	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
1. Capaian Kinerja	8
2. Realisasi Anggaran	33
BAB IV PENUTUP	34

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2016 menyajikan berbagai keberhasilan capaian sasaran strategis Biro Perencanaan dan Keuangan dan beberapa hal yang perlu diperbaiki. Capaian sasaran strategis tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Pada tahun 2016 Biro Perencanaan dan Keuangan telah menetapkan 3 (tiga) tujuan strategis, 3 (tiga) sasaran strategis, dan 1 (satu) program operasional yang keberhasilan capaiannya diukur melalui penetapan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). Seluruh program dan kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2015-2019, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), serta Penetapan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan.

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2016 sebesar **99,30%** dengan perhitungan dari 8 (delapan) indikator kinerja sasaran, 6 (enam) indikator memperoleh capaian dengan kategori “memuaskan”, 1 (satu) indikator memperoleh capaian dengan kategori “sangat baik”, dan 1 (satu) indikator dengan capaian yang termasuk kategori “Baik”. Capaian kinerja didefinisikan “Memuaskan” jika capaian $\geq 100\%$, kategori “Sangat Baik” berada pada rentang capaian $85\% < 100\%$, dan kategori “Baik” berada pada rentang capaian $70\% < 85\%$. Capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2016 adalah:

Indikator Kinerja Sasaran 1	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase penyelesaian dokumen program dan anggaran secara tepat waktu	100%	100%	100%
2. Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	100%	77,09%	77,09%
Indikator Kinerja Sasaran 2	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase tersusunnya Laporan Keuangan secara tepat waktu	100%	100%	100%
2. Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet berdasarkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP
3. Persentase ketepatan verifikasi atas dokumen Surat Perintah Membayar	100%	100%	100%
4. Persentase tersusunnya dokumen penyelesaian kerugian negara di Sekretariat Kabinet secara tepat waktu	100%	100%	100%
Indikator Kinerja Sasaran 3	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet	85%	73,98%	87,03%
2. Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan	60%	78,2%	130,3%

Langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan adalah:

- 1.** Berkoordinasi dengan baik secara internal di Biro Perencanaan dan Keuangan maupun secara eksternal dengan seluruh unit kerja di Sekretariat Kabinet agar seluruh tugas dan fungsi dapat berjalan dengan lancar
- 2.** Perlu dibangun Sistem Informasi di Sekretariat Kabinet untuk seluruh unit kerja terkait pemantauan dan evaluasi program, kegiatan dan anggaran dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosialisasi terkait penyusunan dan pemanfaatan laporan.
- 3.** Melakukan pemberian *feedback* atas laporan unit kerja dalam rangka meningkatkan pemanfaatan laporan untuk peningkatan kinerja ataupun evaluasi tugas dan fungsi bagi unit kerja
- 4.** Memperbaiki pemberian tenggat waktu pelaporan kepada unit kerja melalui penyusunan SOP
- 5.** Meningkatkan kapasitas/pengetahuan pegawai pada Biro Perencanaan dan Keuangan agar dapat memberikan pendampingan yang optimal kepada unit kerja terkait penyusunan perencanaan program dan anggaran serta menghasilkan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas, sehingga dapat tepat sasaran dan bermanfaat oleh unit kerja.

Realisasi anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp2.916.332.889,- atau 93,23% dari pagu setelah revisi terakhir Rp3.127.980.000,-. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 99,30% menunjukkan capaian penyerapan anggaran yang baik di tahun 2016.

A. Latar Belakang

Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai perwujudan upaya penyelenggaraan *good governance*, Pemerintah menerbitkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyelenggaran SAKIP meliputi perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja.

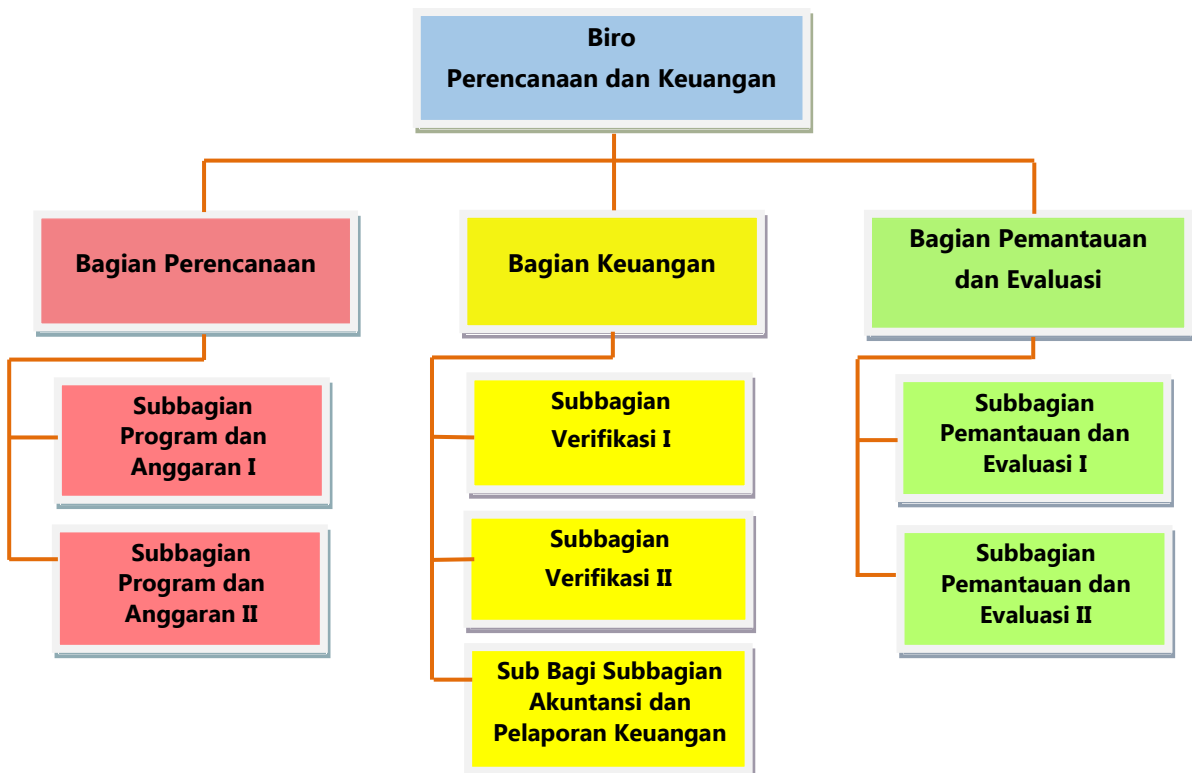
Dalam rangka melaksanakan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tersebut, Sekretariat Kabinet yang mempunyai tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja, yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan.

Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja (Eselon II) diwajibkan menyusun Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja (Kepala Biro) kepada Pimpinan Unit Organisasi (Deputi). Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan salah satu unit kerja di bawah Deputi Bidang Administrasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Laporan Kinerja (LKj) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2016 akan dimanfaatkan sebagai bahan penunjang evaluasi akuntabilitas kinerja, acuan penyempurnaan perencanaan kinerja dan pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang sehingga kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan secara keseluruhan dapat menuju ke arah perbaikan.

B. Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet yang dijabarkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, di tahun 2016 Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri 3 (tiga) bagian, yaitu **Bagian Perencanaan**, **Bagian Keuangan**, serta **Bagian Pemantauan dan Evaluasi**.

Struktur organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan dapat digambarkan sebagai berikut:



C. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari pelayanan administratif yang diberikan kepada unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet melalui upaya peningkatan kualitas penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet serta memberikan pelayanan administrasi keuangan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Selain itu Biro Perencanaan dan Keuangan juga sebagai salah satu motor penggerak implementasi SAKIP dimana proses koordinasi

penyusunan Rencana Strategis merupakan salah satu tugas pokok dari Biro Perencanaan dan Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015, dijelaskan bahwa Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan salah satu unit kerja di bawah Deputi Bidang Administrasi, yang memiliki tugas memberikan dukungan kebijakan dan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, serta pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran di Sekretariat Kabinet dan unit kerja lain yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet.

Sebagai unit kerja yang melakukan pengoordinasian penyusunan program dan anggaran serta memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Biro Perencanaan dan Keuangan membutuhkan SDM yang memadai dan kompeten serta membutuhkan dukungan dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet karena Biro Perencanaan dan Keuangan bertanggung jawab terhadap pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

A. RENCANA STRATEGIS

Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit kerja dibawah Deputi Bidang Administrasi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Guna mewujudkan terlaksananya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan menetapkan Visi dan Misi yang selanjutnya akan menjadi acuan bagi segenap pejabat/pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsi yang sudah diamanatkan oleh organisasi. Sebagai mesin penggerak Biro Perencanaan dan Keuangan, Visi dan Misi tersebut dijabarkan kedalam tujuan strategis yang jelas dan terukur dalam lingkup rencana strategis Biro Perencanaan dan Keuangan.

VISI DAN MISI 2015—2019



Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan telah selaras dengan sasaran program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet yaitu Terwujudnya kelancaran, transparansi, dan akuntabilitas tugas Sekretaris Kabinet dan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, dengan indikator kinerja yaitu Persentase kepuasan terhadap dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Administrasi serta Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis, Biro Perencanaan dan Keuangan juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian IKU Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016

- Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet
- Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet berdasarkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan
- Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja juga dilengkapi dengan jumlah alokasi anggaran yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan pencapaian kinerja. Hal ini menandai adanya anggaran berbasis kinerja dalam suatu organisasi, dimana anggaran disusun berdasarkan target kinerja yang akan dicapai pada tahun berjalan.

Sebagai salah satu unit kerja, Biro Perencanaan dan Keuangan menyusun Perjanjian Kinerja sebagai dasar penilaian atas keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target kinerja sebagai bagian dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Selaras dengan IKU, Biro Perencanaan dan Keuangan menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
TAHUN 2016**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran yang berkualitas	1. Persentase penyelesaian dokumen program dan anggaran secara tepat waktu	100%
		2. Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	100%
2.	Pengelolaan Keuangan yang Tepat, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase tersusunnya Laporan Keuangan secara tepat waktu	100%
		2. Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet berdasarkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan	WTP
		3. Persentase ketepatan verifikasi atas dokumen Surat Perintah Membayar	100%
		4. Persentase tersusunnya dokumen penyelesaian kerugian negara di Sekretariat Kabinet secara tepat waktu	100%
3.	Pengelolaan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran yang berkualitas	1. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet	85%
		2. Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan	60%

Guna mewujudkan kinerja yang sudah diperjanjikan, Biro Perencanaan dan Keuangan didukung oleh alokasi anggaran awal sebesar **Rp3.638.308.000,00**. Setelah dipotong untuk penghematan, alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja menjadi sebesar **Rp3.127.980.000,00**.

Akuntabilitas merupakan perwujudan atas pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja (LKj) adalah upaya untuk meneguhkan komitmen pemerintah dalam proses penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*) dan akuntabel. LKj Biro Perencanaan dan Keuangan disusun sebagai komitmen dan upaya Biro untuk selalu mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Sekretariat Kabinet sebagai organisasi pemerintah yang akuntabel.

Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki peran penting dalam susunan organisasi Sekretariat Kabinet, hal ini direpresentasikan melalui dukungan Biro Perencanaan dan Keuangan terhadap 1(satu) buah program yaitu **“Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet”** dan 1 (satu) kegiatan yaitu **“Pelaksanaan manajemen perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan, serta akuntabilitas kinerja”**. Pelayanan Biro mencakup seluruh manajemen/ pengelolaan keuangan, dimulai dari proses perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet, pelayanan administrasi keuangan dalam rangka pelaksanaan program dan anggaran, sampai dengan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet.

1. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran atas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam PK Biro Perencanaan dan Keuangan dengan realisasinya. Capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2016 dimonitor secara triwulanan dan dilaporkan kepada pimpinan melalui Laporan Capaian Rencana Aksi Penetapan Kinerja Triwulanan. Kategori capaian kinerja yang digunakan pada tahun 2016 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu:



AKUNTABILITAS KINERJA

Biro Perencanaan dan Keuangan di tahun 2016 memiliki 3 (tiga) buah Indikator Utama (IKU), dengan rincian pada table berikut:

TAHUN 2015		TAHUN 2016	
IKU	Realisasi	IKU	Target
% penyelesaian dokumen program dan anggaran secara tepat waktu	100%		
% kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	77,69%	% tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	100%
% tersusunnya Laporan Keuangan secara tepat waktu	100%		
Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet berdasarkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet berdasarkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan	WTP
% tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet	92,54%	% tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet	85%

Perkembangan Capaian IKU Biro Perencanaan dan Keuangan

Capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan untuk setiap indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam PK dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan.

Tujuan 1

Mewujudkan perencanaan program dan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet yang objektif, integratif dan aspiratif

Sasaran 1

Terwujudnya Pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran yang berkualitas

Pada sasaran 1 di tahun 2016 tidak terdapat perubahan jumlah alat ukur yang digunakan. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja pada Sasaran 1, dengan gambaran capaian target kinerja sasaran 1 pada tahun 2016 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
<u>Output:</u>	Dok	-	1	100%
1. Revisi Renstra	Dok	1	1	100%
2. Renja	Dok	1	1	100%
3. Program Kerja	Dok	1	1	100%
4. RKA – KL	Dok	1	1	100%
5. DIPA	Dok	1	1	100%
6. POK	Dok	1	1	100%
7. Nota Keuangan	Dok	1	1	100%
8. Bahan Raker/RDP				
<u>Outcome :</u>				
1. Persentase penyelesaian dokumen program dan anggaran secara tepat waktu	%	100	100	100%
2. Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	%	100	77,09%	77,09%

Capaian dengan indikator warna **biru** masuk dalam kategori **memuaskan** dan indikator warna **orange** menunjukkan kategori **baik**.

1.1.

Persentase penyelesaian dokumen program dan anggaran secara tepat waktu

Indikator kinerja yang pertama dari sasaran 1 adalah “Persentase penyelesaian dokumen program dan anggaran secara tepat waktu” dengan target sebesar 100%.

Dokumen perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet dinyatakan tepat waktu apabila Sekretariat Kabinet menyampaikan dokumen perencanaan program dan anggaran sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2016 persentase capaian kinerja baik untuk *output* pada kegiatan “Pengoordinasian Penyusunan, Penelahaan, dan Pembahasan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran” dan *outcome* “Persentase penyelesaian dokumen program dan anggaran secara tepat waktu” adalah sebesar 100%.

Kriteria penilaian atas ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:

Kriteria	% kesesuaian
Penyampaian dokumen perencanaan program dan anggaran sesuai dengan batas waktu penyampaian	100 %
Keterlambatan penyampaian dokumen perencanaan program dan anggaran sebanyak 1 (satu) kali	90 %
Keterlambatan penyampaian dokumen perencanaan program dan anggaran sebanyak 2 (dua) kali	80%
Keterlambatan penyampaian dokumen perencanaan program dan anggaran sebanyak 3 (tiga) kali	70%
Keterlambatan penyampaian dokumen perencanaan program dan anggaran sebanyak 4 (empat) kali	60 %
Keterlambatan penyampaian dokumen perencanaan program dan anggaran $\geq$ 5 (lima) kali	50%

Rincian penyampaian beberapa dokumen perencanaan program kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan satuan organisasi/unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet pada 2016, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Dokumen	Tanggal Penyampaian/ Penyelesaian	Batas Waktu Penyampaian/ Penyelesaian	Keterangan
1. Hasil <i>Review Baseline</i> Sekretariat Kabinet Tahun 2017	- Memorandum Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor M-99/Adm-1/02/2016 tanggal 4 Februari 2016 - Surat Deputi Bidang Administrasi Nomor	Tanggal 3 Maret 2014 (permintaan melalui surat Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Nomor 1105/D.VIII/02/2014 tanggal 28 Februari 2014 hal permintaan Hasil <i>Review Baseline</i> RKP 2015	Tepat Waktu
2. Rencana Kerja Bagian Anggaran 114 (Sekretariat Kabinet) Tahun Anggaran 2017 dan Dokumen Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak Rancangan Renja Ba 114 (Setkab) Tahun 2017	<i>Softcopy</i> Renja telah disampaikan secara langsung kepada Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 2 Juni 2016 <i>Hardcopy</i> Renja disampaikan melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B-341/Seskab/6/2016 tanggal 10 Juni 2016 hal Penyampaian Rancangan Renja Bagian Anggaran 114 (Setkab) Tahun 2017. - Penyampaian <i>hardcopy</i> Renja menunggu Dokumen Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak Rancangan Renja BA 114 (Setkab) Tahun 2017 lengkap ditandatangani oleh semua perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan dan Setkab.	permintaan melalui Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 0163/M.PPN/05/2016 dan Nomor S-378/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2017 hal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 dan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga TA 2017	Tepat Waktu

Dokumen	Tanggal Penyampaian/ Penyelesaian	Batas Waktu Penyampaian/ Penyelesaian	Keterangan
3. Penyempurnaan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019	Penyempurnaan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019 disampaikan ke Kementerian PPN/Bappenas melalui memorandum Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor M.421/Adm-1/05/2016 tanggal 11 Mei 2016 dan Memorandum Deputi Bidang Administrasi nomor 274/Adm/05/2016 tanggal 12 Mei 2016	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional, pimpinan K/L diharapkan menyusun Renstra K/L untuk periode berikutnya.	Tepat Waktu
4. Program Kerja Satuan Organisasi/Unit Kerja Sekretariat Kabinet Tahun 2017	Dibagikan bersama dengan POK Tahun 2017	Awal tahun berjalan sebelum periode berikutnya.	Tepat Waktu

1.2.

Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet

Indikator kinerja yang kedua dari sasaran 1 adalah “Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet”. Indikator ini mulai digunakan pada tahun 2014. Pada tahun 2016 target indikator kinerja ini adalah 100%, hal ini merupakan bentuk komitmen Biro Perencanaan dan Keuangan yang berusaha terus memperbaiki pelayanan penyusunan program dan anggaran. Indikator ini ditetapkan pula sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran 1 Biro Perencanaan dan Keuangan.

Pada tahun 2016 persentase capaian kinerja untuk *outcome* “Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet” adalah sebesar 100%, dimana realisasi dari tingkat kepuasan unit kerja adalah 77,09% atau termasuk dalam kategori “Puas”.

Untuk menghitung tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet, Biro Perencanaan dan Keuangan membagikan 104 (seratus empat) kuesioner kepada 26 (dua puluh enam) unit kerja di Sekretariat Kabinet melalui memorandum Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor M-18/Adm-1/01/2017 tanggal 25 Januari 2017. Dari 104 (seratus empat) kuesioner yang dibagikan, kuesioner yang dikembalikan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebanyak 91 (sembilan puluh satu) kuesioner.

Kuesioner tersebut berjumlah 16 (enam belas) pertanyaan) terbagi ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu:

1. Ketanggapan dalam pelayanan (*Responsiveness*);
2. Keandalan dalam pelayanan (*Reliability*);
3. Sarana dan prasarana fisik (*Tangible*);
4. Kepastian dalam pelayanan (*Assurance*); dan
5. Sikap dalam pelayanan (*Empaty*).

Pengukuran tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet menggunakan kriteria penilaian berikut ini:

No.	Klasifikasi penilaian	% tingkat kepuasan
1	Sangat Puas	81-100%
2	Puas	61-80%
3	Kurang Puas	41-60%
4	Tidak Puas	21-40%
5	Sangat Tidak puas	0-20%

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tahun sebelumnya, dimana diperoleh hasil sebesar 77,69%, maka pada tahun 2016 tingkat kepuasan yang diperoleh terlihat mengalami penurunan sebesar 0,6%. Setelah menghimpun, mengolah dan melakukan analisis terhadap hasil kuesioner diatas dapat dijelaskan bahwa aspek Sikap Dalam Pelayanan (*Empathy*) yaitu keramahan pegawai pada Biro Perencanaan dan Keuangan dalam melayani pertanyaan dari unit kerja mendapatkan index tertinggi yaitu sebesar 80,44%. Sedangkan Sarana dan Prasarana Fisik (*Tangible*) mendapatkan tingkat kepuasan yang terendah yaitu 70,55% untuk tingkat kepuasan terhadap sarana yang tersedia untuk menyampaikan saran atau keluhan. Sedangkan untuk aspek Ketanggapan Dalam Pelayanan (*Responsiveness*), Keandalan Dalam Pelayanan (*Reliability*) dan Kepastian

Dalam Pelayanan (*Assurances*) termasuk kategori “puas” berkisar antara 76%-80%.

Terkait dengan hal tersebut, beberapa hal yang perlu ditingkatkan berdasarkan hasil survei adalah:

1. Kapasitas/pengetahuan pegawai pada Biro Perencanaan dan Keuangan masih perlu ditingkatkan sehingga dapat memberikan pendampingan yang optimal kepada unit kerja terkait penyusunan perencanaan program dan anggaran.
2. Koordinasi baik secara internal antar Bagian pada Biro Perencanaan dan Keuangan maupun dengan unit kerja di Sekretariat Kabinet, perlu lebih ditingkatkan sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran di Sekretariat Kabinet dapat berjalan dengan lancar.
3. Penyampaian informasi terkait perencanaan program dan anggaran kepada unit kerja seperti jadwal kegiatan (*time table*), Standar Operasional Prosedur (SOP), peraturan, kebijakan, dll perlu lebih ditingkatkan sehingga terwujud pemahaman yang baik pada unit kerja terkait proses penyusunan dokumen program dan anggaran.

Berikut ini adalah kegiatan yang akan dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan di masa mendatang, sebagai upaya-upaya perbaikan terkait dengan hasil survei yaitu:

1. Mengikuti kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis serta meningkatkan koordinasi dengan Kemenkeu dan Bappenas.
2. Akan diselenggarakan kegiatan-kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan kepada para koordinator dan pelaksana teknis.
3. Melakukan penyebarluasan informasi kepada unit kerja melalui Surat Edaran dan memorandum.

Tujuan 2

Mewujudkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel

Sasaran 2

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Tepat, Transparan dan Akuntabel

Pada sasaran 2 di tahun 2016 terdapat perubahan jumlah alat ukur yang digunakan. Dari 2 indikator yang digunakan pada tahun 2015 bertambah menjadi 4 indikator pada tahun 2016. Berikut ini gambaran capaian target kinerja sasaran 2 pada tahun 2016.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase tersusunnya Laporan Keuangan secara tepat waktu	100%	100%	100%
2. Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet berdasarkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP
3. Persentase ketepatan verifikasi atas dokumen Surat Perintah Membayar	100%	100%	100%
4. Persentase tersusunnya dokumen penyelesaian kerugian negara di Sekretariat Kabinet secara tepat waktu	100%	100%	100%

Dari 4 (empat) buah indikator kinerja pada sasaran 2, seluruh capaian indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**, dengan indikator warna **biru**.

Output dari sasaran 2 ini berupa 12 (dua belas) bulan layanan perkantoran yang dapat dipenuhi dan 3 (tiga) dokumen Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet (*Unaudited*) Tahun 2015, Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet (*Audited*) Tahun 2015, Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2016.

2.1. Persentase tersusunnya Laporan Keuangan secara tepat waktu

Indikator kinerja pertama dari sasaran 2 adalah “Persentase tersusunnya Laporan Keuangan secara tepat waktu” dengan target sebesar 100%. Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet dinyatakan tepat waktu apabila dokumen Laporan Keuangan disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Dokumen Laporan Keuangan yang dimaksud meliputi:

1. Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet (*Unaudited*) Tahun 2015
2. Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet (*Audited*) Tahun 2015
3. Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2016.

Pada tahun 2016 persentase capaian kinerja untuk indikator “Persentase tersusunnya Laporan Keuangan secara tepat waktu” adalah sebesar 100%.

Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun 2015 dan/atau beberapa tahun terakhir dari indikator ini adalah:

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2016			Capaian Kinerja					
	Target	Realisasi	Capaian	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Persentase tersusunnya Laporan Keuangan secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	93,75%	99,37%	91,67%	91,86%	98,00%

Mengacu pada data realisasi penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dalam periode 2010-2015, terlihat bahwa setelah mengalami penurunan realisasi kinerja dari 98% pada tahun 2010 menjadi 91,86% dan 91,67% pada tahun 2011 dan 2012, realisasi kinerja penyusunan laporan keuangan kembali menunjukkan perbaikan yang signifikan pada tahun 2013 sebesar 99,37%. Meskipun kembali mengalami penurunan menjadi 93,75% di tahun 2014, nilai capaian tertinggi sebesar 100% dapat dicapai di tahun 2015 dan tahun 2016. Data tersebut menunjukkan adanya upaya perbaikan yang signifikan dalam hal pencapaian target penyelesaian penyusunan laporan keuangan.

Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan diukur sesuai jadwal penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga:

1. Waktu penyampaian Laporan Keuangan (*Unaudited*) paling lambat 29 Februari 2016 sebagaimana surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-670/PB/2016, tanggal 26 Januari 2016, hal Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2015.
2. Waktu penyampaian Laporan Keuangan (*Audited*) paling lambat sebelum akhir semester I TA 2016.
3. Waktu penyampaian Laporan Keuangan Semester I TA 2016 paling lambat tanggal 10 Agustus 2016, sebagaimana Surat Edaran Direktur Akuntansi dan Pelaporan, nomor S-4724/PB/2016, tanggal 9 Juni 2016, hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2016.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet telah dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan target yang ditetapkan sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet (*Unaudited*) Tahun 2015 telah dilaksanakan dan disampaikan ke Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kementerian Keuangan secara tepat waktu pada tanggal 26 Februari 2016.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet (*Audited*) Tahun 2015 telah dilaksanakan dan disampaikan ke Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kementerian Keuangan secara tepat waktu pada tanggal 27 April 2016.
3. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Sekretariat Kabinet Tahun 2016 telah dilaksanakan dan disampaikan ke Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kementerian Keuangan secara tepat waktu pada tanggal 9 Agustus 2016.

Penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013, berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015. Hal ini berarti sejak tahun 2015, Sekretariat Kabinet sebagai entitas pelaporan sekaligus juga sebagai entitas akuntansi pada pemerintah pusat telah menerapkan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Laporan Keuangan Semester I TA 2016 telah disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Standar tersebut menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Sekretariat Kabinet, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan dan belanja dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sekretariat Kabinet sebagai salah satu Satuan Kerja pada pemerintah pusat merupakan entitas akuntansi yang menjadi bagian dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Kuangan Pemerintah Pusat memiliki peranan penting dalam menyediakan data dan informasi yang lengkap dan benar demi tercapainya kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

2.2.

Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet berdasarkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Indikator kinerja kedua dari sasaran 2 adalah “Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet berdasarkan Opini Badan Pemeriksa”. Indikator ini ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran 2 Biro Perencanaan dan Keuangan di tahun 2016.

Opini merupakan pernyataan resmi yang merupakan simpulan pemeriksa terhadap tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria capaian indikator kinerja berdasarkan opini BPK adalah sebagai berikut:

Kriteria Opini	% Kesesuaian
Wajar Tanpa Pengecualian (<i>unqualified opinion</i>)	100%
Wajar Dengan Pengecualian (<i>qualified opinion</i>)	80%
Tidak Wajar (<i>adversed opinion</i>)	60%
Tidak memberikan Opini (<i>disclaimer of opinion</i>)	40%

Pemberian opini BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet mengacu pada beberapa kondisi dibawah ini:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan (*Adequate Disclosure*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Pada penetapan kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2016, Kualias Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Opini BPK ditargetkan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK, Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2015 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian, target pada tahun 2016 tercapai, dan mendapatkan capaian kinerja sebesar **100% (Memuaskan)**. Sekretariat Kabinet mampu mempertahankan capaian kinerjanya sama seperti tahun 2014, 2013, dan 2012. Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan Sekretariat Kabinet tersebut telah disajikan secara wajar, relevan, tidak terdapat kesalahan yang material, dan sesuai standar akuntansi pemerintah.

Namun demikian, ada beberapa rekomendasi BPK yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 104C/HP/XVI/05/2016, tanggal 26 Mei 2015 terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki atau ditindaklanjuti pada Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan pada Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet.

Selama tahun 2016 terdapat hambatan yang dihadapi pada saat menyusun Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet, antara lain adanya perubahan peraturan maupun kebijakan yang terkait dengan penerapan akuntansi berbasis akrual dan perubahan aplikasi yang masih belum sempurna. Solusi yang telah dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut antara lain adalah melakukan konsultasi dan pembinaan terkait peraturan dan aplikasi ke klinik akuntansi yang disediakan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kementerian Keuangan.

2.3.

Persentase ketepatan verifikasi atas dokumen Surat Perintah Membayar

Indikator kinerja ketiga dari sasaran 2 adalah persentase ketepatan verifikasi atas dokumen Surat Perintah Membayar, dengan target sebesar 100%. Pada tahun 2016, persentase capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100%. Hal ini dapat terlihat dari tidak adanya tunggakan atas dokumen pembayaran pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Sekretariat Kabinet TA 2016.

Jumlah dokumen SPM yang telah selesai diproses dan diterbitkan SP2D di tahun 2016 adalah sebanyak 2.667 dokumen.

2.4.

Persentase tersusunnya dokumen penyelesaian kerugian negara di Sekretariat Kabinet secara tepat waktu

Indikator kinerja keempat dari sasaran 2 adalah persentase tersusunnya dokumen penyelesaian kerugian negara di Sekretariat Kabinet secara tepat waktu, dengan target sebesar 100%. Berdasarkan data perkembangan penyelesaian kerugian negara tahun 2015, Sekretariat Kabinet tidak memiliki indikasi terjadinya kerugian negara (nihil). Dengan demikian, dalam hal ini Tim Penyelesaian Kerugian Negara tidak menyusun dokumen penyelesaian kerugian Negara. Tidak adanya dokumen kerugian negara pada Sekretariat Kabinet di tahun 2015 memiliki asumsi bahwa persentase capaian kinerja tahun 2016 adalah sebesar 100%.

Tujuan 3

Mewujudkan Pemantauan dan Evaluasi yang obyektif terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran

Sasaran 3

Pengelolaan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran yang berkualitas

Pada sasaran 3 di tahun 2016 terdapat perubahan jumlah alat ukur yang digunakan. Dari 1 indikator yang digunakan pada tahun 2015 bertambah menjadi 2 indikator pada tahun 2016. Berikut ini gambaran capaian target kinerja sasaran 3 pada tahun 2016.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet	85%	73,98%	87,03%
2. Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan	60%	78,2%	130,3%

Dari 2 (dua) buah indikator kinerja pada sasaran 3, terdapat capaian indikator masuk dalam kategori **sangat baik** dengan warna **hijau** dan terdapat capaian indikator masuk dalam kategori **memuaskan** dengan warna **biru**.

3.1.

Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet

Indikator kinerja pertama dari sasaran 3 berupa “Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet” dengan target sebesar 85%. Adapun target, realisasi dan capaian sasaran ketiga dapat dilihat pada gambar berikut.

Indikator Kinerja Sasaran 3 (1)

Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet

Target
85%

Realisasi
73,98%

Capaian
87,03%

Indikator kinerja terkait tingkat pemanfaatan dokumen hasil evaluasi sudah digunakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai indikator kinerja kegiatan sejak tahun 2009 s.d. 2016. Namun tentu disesuaikan dengan dinamika organisasi yang mengalami perubahan struktur, tata kerja serta sumber daya manusia. Berikut akan dijabarkan capaian indikator kinerja sasaran ketiga tahun 2012 s.d. 2016.

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ketiga
Periode 2012 s.d. 2016

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	1. Persentase unit kerja yang memanfaatkan:					
	a. hasil evaluasi:	-				
	b. laporan:					
	- Laporan Semesteran	103,53%				
	- Laporan Tahunan	108,24%				
	- Laporan pelaksanaan Inpres 5/2004	71,76%				
	2. Persentase unit kerja yang memanfaatkan dokumen AKIP:	116,47%				
	- LAKIP	111,76%				
	- RKT, PK, IKU	98%				
	- Rencana Aksi Penetapan Kinerja					

AKUNTABILITAS KINERJA

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
2	Tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja serta laporan dan hasil evaluasi terkait dengan pelaksanaan program, anggaran, dan akuntabilitas kinerja		85,30%			
3	Tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja serta laporan dan hasil evaluasi terkait dengan pelaksanaan program, anggaran, dan akuntabilitas kinerja			92,88%		
4	Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet				108,87%	
5	Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet					87,03%

Sejak tahun 2012, Biro Perencanaan dan Keuangan telah menggunakan indikator sasaran “tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi” walaupun nomenklatur indikator yang digunakan tiap tahun berbeda. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2016 sebesar 87,03% termasuk dalam kategori capaian yang cukup rendah, mengingat target yang ditetapkan pada awal tahun 2016 sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 85%.

Dalam rangka mengukur capaian sasaran ketiga tahun 2016, Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan survei tentang pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan anggaran oleh unit kerja. Pada tahun 2016, dilakukan perubahan terhadap beberapa item pertanyaan dalam kuesioner dengan memberikan 10 (sepuluh) butir pertanyaan terkait pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi.

Berdasarkan pertanyaan beserta hasil, didapat nilai rata-rata untuk keseluruhan hasil survei adalah sebesar 73,98%. Hasil tersebut diperoleh

melalui survei kepada 26 (dua puluh enam) unit kerja eselon II Sekretariat Kabinet yaitu sebanyak 104 (seratus empat) kuesioner. Adapun hasil survei yang dikembalikan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) kuesioner. Selanjutnya hasil survei tersebut harus diinterpretasikan agar dapat diketahui tingkat pemanfaatannya secara lebih konkrit. Adapun kriteria persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:

% Tingkat Pemanfaatan	Interpretasi
81-100%	Sangat Bermanfaat Sekali
61-80%	Sangat Bermanfaat
41-60%	Bermanfaat
21-40%	Kurang Bermanfaat
0-20%	Tidak Bermanfaat

Secara umum, tingkat pemanfaatan terhadap 10 (sepuluh) aspek pertanyaan yang sudah disampaikan ada pada rentang 61-80% yaitu sangat bermanfaat. Demikian pula dengan hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 73,98% berada dalam kriteria sangat bermanfaat. Menurunnya persentase tingkat pemanfaatan terhadap hasil pemantauan dan evaluasi pada tahun 2016 terkait dengan beberapa catatan yang disampaikan oleh responden pada hasil kuesioner sebagai berikut:

1. Perlunya mekanisme pemberian *reward and punishment* yang terukur kepada unit kerja berdasarkan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi;
2. Hasil pemantauan dan evaluasi dapat disampaikan kepada unit kerja, pengelola anggaran dan pengelola keuangan pada masing-masing Kedeputan;
3. Survei terhadap pemanfaatan dokumen dibagi berdasarkan masing-masing dokumen yang dihasilkan sehingga dapat memberikan penilaian atas dokumen-dokumen tersebut. Biro Perencanaan dan Keuangan juga dapat mengevaluasi pemanfaatan dengan membandingkan pemanfaatan satu dokumen dengan dokumen yang lain;
4. Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kiranya dapat di sosialisasikan dan disampaikan kepada unit kerja yang bersangkutan.

Pencapaian indikator kinerja pertama pada sasaran tiga didukung oleh capaian *output* yang dihasilkan dari kegiatan yang telah dilaksanakan Biro Perencanaan dan Keuangan selama tahun 2016. Adapun pelaksanaan kegiatan dan *output* yang dihasilkan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bulanan atas penyerapan anggaran dan capaian output setkab berdasarkan PMK Nomor 249 Tahun 2011 dan Sismonteptra

Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan internal Sekretariat Kabinet melalui beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan memorandum Capaian Target Penyerapan Anggaran Belanja TA 2016 per bulan, untuk menginformasikan kepada unit kerja perihal realisasi anggaran masing-masing unit kerja jika dibandingkan dengan target penyerapan anggaran yang sudah ditetapkan pada awal tahun. Target kegiatan ini adalah anggaran Sekretariat Kabinet dapat terealisasi secara optimal sampai dengan akhir tahun.
 - b. Berdasarkan PMK Nomor 249 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-K/L, Sekretariat Kabinet melaksanakan pelaporan capaian anggaran dan capain output melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dibawah koordinasi Kementerian Keuangan.
 - c. Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP), setiap kementerian/lembaga diwajibkan untuk melaporkan capaian anggaran, capaian output serta progres pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat strategis melalui SISMONTEPRA setiap bulan paling lambat tanggal 15 setelah bulan berakhir.
2. Pengoordinasian penyusunan Laporan Triwulanan Pelaksanaan Rencana Pembangunan berdasarkan PP 39 Tahun 2006

Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- a. Pengoordinasian penyusunan Formulir A, Formulir B dan Formulir C unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet sebagai data dukung dalam penyampaian laporan secara online pada Kementerian PPN/Bappenas melalui alamat <http://e-monev.bappenas.go.id> secara triwulanan paling lambat 14 hari kerja setelah triwulan berakhir. Selama tahun 2016, telah dilaksanakan pelaporan secara online periode triwulan IV 2015, triwulan I, II, dan III tahun 2016 dan selalu disampaikan secara tepat waktu.

b. Pelaksanaan kegiatan *Fullboard Meeting* dalam rangka Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran atas Rekomendasi Kebijakan yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 3 September 2016 di Papandayan Hotel Bandung dengan narasumber pakar kebijakan publik Dr. Riant Nugroho. Adapun simpulan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Kabinet harus menyusun “Pedoman Umum Penyusunan Rekomendasi Kebijakan, Penilaian dan Penganggarannya di Lingkungan Sekretariat Kabinet”.
 - 2) Penyusunan “Pedoman Umum Penyusunan Rekomendasi Kebijakan, Penilaian dan Penganggarannya di Lingkungan Sekretariat Kabinet” dikoordinasikan oleh Deputy Bidang Administrasi (c.q. Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi) bekerjasama dengan unit-unit kerja terkait.
3. Pengoordinasian penyusunan Perseskab tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran Sekretariat Kabinet

Penyusunan pedoman pemantauan dan evaluasi program penting guna menjamin kualitas hasil pemantauan dan evaluasi serta menjadi gambaran salah satu upaya Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan akuntabilitas penggunaan anggaran. Pada tahun 2016, Biro Perencanaan dan Keuangan berencana menyusun Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran Sekretariat Kabinet secara komprehensif dan menyeluruh, namun adanya kebijakan penghematan anggaran TA 2016 menyebabkan tidak adanya ketersediaan anggaran untuk menyusun pedoman dimaksud. Selanjutnya, guna menindaklanjuti amanat pasal 45 Peraturan Deputy Bidang Administrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor di Lingkungan Sekretariat Kabinet, Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan penyusunan Pedoman Pemantauan Dan Evaluasi Kegiatan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Sampai dengan tahun anggaran berakhir, pedoman tersebut masih dalam proses verifikasi pada Biro SDM, Organisasi dan Tata Laksana.

4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet

Deputy Bidang Administrasi melalui Peraturan Deputy Bidang Administrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor di Lingkungan Sekretariat Kabinet mengamanatkan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan untuk

melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor yang dilaksanakan oleh unit kerja. Selama tahun 2016, telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bimtek Pengembangan Karier Pejabat Fungsional Penerjemah;
- b. *Benchmarking* atas *Best Practice* Implementasi SAKIP dan RB di Provinsi DIY;
- c. Rapat Koordinasi Penyusunan dan Penyampaian Bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas oleh Kedeputian DKK;
- d. Pelatihan Penyusunan Tata Kelola IT berbasis Cobit;
- e. The Soul of Speaking;
- f. Penyelenggaraan Pertemuan Keempat UKP PBM dengan Utusan Khusus Pemerintah Malaysia;
- g. Evaluasi Kinerja Penyiapan Bahan Sidang Kabinet;
- h. Bimtek Penyusunan Peta Resiko;
- i. Penyusunan Peng-input-an Rencana Umum Pengadaan (RUP) Sekretariat Kabinet TA 2017;
- j. FGD Penyusunan Posisi Indonesia untuk Isu Persetujuan Paris oleh UKP-PPI;

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi langsung ke lapangan, Biro Perencanaan dan Keuangan menghasilkan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor yang disampaikan kepada Deputi Bidang Administrasi, Inspektorat serta unit kerja pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan anggaran tahun 2016, *output* yang ditargetkan untuk dihasilkan selama tahun 2016 untuk mendukung pencapaian sasaran ketiga indikator pertama adalah sebagai berikut:

No	Output	Target	Realisasi	Capaian
1.	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Kabinet: a. Tahun 2015 b. Triwulan 1 Tahun 2016 c. Triwulan 2 Tahun 2016 d. Triwulan 3 Tahun 2016	4 dokumen	4 dokumen	100%
2.	Laporan Capaian Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Tahun 2016	4 dokumen	1 dokumen	25%
	*Tidak tercapainya target output ini disebabkan oleh tidak ditetapkannya Inpres terkait Aksi PPK pada tahun 2016, sehingga Sekretariat Kabinet tidak berkewajiban menyusun Laporan Capaian Aksi PPK Tahun 2016			

3.2.

Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan

Indikator kinerja kedua dari sasaran ketiga Biro Perencanaan dan Keuangan yaitu “Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan” merupakan indikator kinerja yang baru digunakan mulai tahun 2016. Adapun target, realisasi dan capaian sasaran ketiga dapat dilihat pada gambar berikut



Dalam rangka mengukur capaian sasaran ketiga tahun 2016, Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan survei tentang kepuasan terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan, Biro Perencanaan dan Keuangan mengirimkan sebanyak 104 (seratus empat) kuesioner kepada kepada 26 (dua puluh enam) unit kerja eselon II Sekretariat Kabinet. Kuesioner tersebut terdiri dari 14 (empat belas) pertanyaan terbagi ke dalam 5 (lima) aspek, yaitu:

1. Ketanggapan dalam pelayanan (*Responsiveness*), 3 pertanyaan;
2. Keandalan dalam pelayanan (*Reliability*), 3 pertanyaan;
3. Sarana dan prasarana fisik (*Tangible*), 2 pertanyaan;
4. Kepastian dalam pelayanan (*Assurance*), 2 pertanyaan; dan
5. Sikap dalam pelayanan (*Empaty*), 4 pertanyaan.

Metode yang digunakan dalam survei ini adalah dengan skala *likert*, dengan kriteria persentase tingkat kepuasan hasil survei:

% Tingkat Kepuasan	Interpretasi
81-100%	Sangat Puas (SP)
61-80%	Puas (P)
41-60%	Kurang Puas (KP)
21-40%	Tidak Puas (TP)
0-20%	Sangat Tidak Puas (STP)

Dari 104 (seratus empat) kuesioner yang dibagikan, kuesioner yang dikembalikan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebanyak 89

(delapan puluh sembilan) kuesioner. Berikut ini adalah perhitungan hasil survei berdasarkan 5 (lima) aspek yang dilakukan pengujian, yaitu:

<i>Uraian</i>	<i>Rata-rata Nilai Kepuasan</i>
Responsiveness (Pertanyaan 1 s.d. 3)	79,33%
Reliability (Pertanyaan 4 s.d. 6)	79,33%
Tangible (Pertanyaan 7 s.d. 8)	72,47%
Assurance (Pertanyaan 9 s.d. 10)	77,75%
Emphaty (Pertanyaan 11 s.d. 14)	79,61%
Persentase Tingkat Kepuasan	78,20%

Berdasarkan hasilnya tersebut, tingkat kepuasan terhadap 5 (lima) aspek pertanyaan dan hasil rata-rata capaian kinerja ada pada rentang 61-80% yaitu puas, dengan aspek sikap dalam pelayanan (*empaty*) mendapatkan rata-rata nilai kepuasan tertinggi yaitu 79,61% sedangkan aspek sarana dan prasarana fisik (*tangible*) mendapatkan rata-rata kepuasan terendah yaitu 72,47%.

Secara umum, realisasi capaian kinerja untuk indikator kinerja **“Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan”** adalah sebesar **130,3% (Memuaskan)**, dihitung dari realisasi dari tingkat kepuasan unit kerja sebesar 78,20% (Puas) dibagi dengan target 60%.

Terhadap hasil tersebut terdapat beberapa catatan yang disampaikan oleh responden pada hasil kuesioner sebagai berikut:

1. Pegawai yang menangani revisi DIPA dan POK agar lebih ramah dalam memberikan pelayanan;
2. Perlu meningkatkan komunikasi dan keandalan pelayanan penyelesaian revisi DIPA dan POK agar lebih akurat dan tepat waktu sehingga tidak menghambat kinerja unit kerja;
3. Perlunya sistem yang terintegrasi di internal Sekretariat Kabinet dalam rangka penyelesaian revisi DIPA dan POK sehingga mempermudah dan mempercepat penyelesaian revisi DIPA dan POK serta dapat lebih akurat;
4. Agar sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan terkait penyusunan revisi DIPA dan POK dapat lebih banyak dilakukan kepada unit kerja diluar Biro Perencanaan dan Keuangan.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja kedua pada sasaran tiga pada tahun 2016 telah dilaksanakan 37 (tiga puluh tujuh) kali revisi yang menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 4 (empat) kali revisi yang dilakukan melalui kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan 1 (satu) kali Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan (Kanwil DJPB) dengan rincian sebagai berikut:

1. Revisi DIPA ke-1 yang menjadi kewenangan DJA

Revisi DIPA ke-1 yang mendapat pengesahan pada tanggal 12 April 2016, didasari hal-hal berikut:

- 1) Ralat administrasi karena kesalahan pencantuman Rumusan Sasaran Kinerja pada output 5024.002;
- 2) Penyelesaian tunggakan lembur bulan Desember 2015 sebesar Rp80.484.000,00,- (delapan puluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang akan dicatat pada halaman IV DIPA;
- 3) Pengalihan anggaran antar output dan kegiatan untuk alokasi kegiatan operasional Deputy Bidang Administrasi.

2. Revisi DIPA ke-2 yang menjadi kewenangan DJA

Revisi DIPA ke-2 yang mendapat pengesahan pada tanggal 23 Juni 2016, dilakukan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 12 Mei 2016, tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Sesuai dengan Inpres tersebut Sekretariat Kabinet mendapat penghematan/pemotongan sebesar Rp30.961.668.500,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

3. Revisi DIPA ke-3 yang menjadi kewenangan DJA

Revisi DIPA ke-3 yang mendapat pengesahan pada tanggal 2 Agustus 2016, didasari hal-hal berikut:

- 1) Penyesuaian alokasi anggaran berdasarkan perubahan belanja Sekretariat Kabinet dalam APBN-P TA 2016 sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-522/MK.02/2016 tentang Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L Dalam APBN-P TA 2016;
- 2) Pengalihan tambahan anggaran belanja gaji dari BA 999.08 (BA BUN) ke BA 114 (Sekretariat Kabinet) sebesar Rp5.422.059.000,00 (lima miliar empat ratus dua puluh dua juta lima puluh sembilan ribu rupiah) sesuai

Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-1047/AG/2016 hal Penyampaian SP-SABA 999.08 Tahun Anggaran 2016 untuk Tambahan Anggaran Belanja Gaji Pegawai Sekretariat Kabinet TA 2016.

4. Revisi DIPA ke-4 yang menjadi kewenangan DJA

Revisi DIPA ke-4 yang mendapat pengesahan pada tanggal 23 September 2016, dilakukan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016. Sesuai dengan Inpres tersebut Sekretariat Kabinet mendapat penghematan sebesar Rp6.816.636.000,00 (enam miliar delapan ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

5. Revisi DIPA ke-5 yang menjadi kewenangan Kanwil DJPB

Revisi DIPA ke-5 yang mendapat pengesahan pada tanggal 1 November 2016, didasari hal-hal berikut:

- 1) Penyesuaian rincian tambahan anggaran dalam APBN-P;
- 2) Meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- 3) Pengalihan anggaran antar output dan kegiatan untuk alokasi anggaran awal Staf Khusus Presiden Gories Mere dan Diaz Hendropriyono TA 2016.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pada tahun 2016 revisi DIPA dan POK yang menjadi kewenangan DJA dan Kanwil DJPB yang dilaksanakan karena adanya kebijakan internal Sekretariat Kabinet adalah sebanyak 2 (dua) kali, karena dari 5 (lima) kali revisi terdapat 3 (tiga) kali revisi yang terjadi diluar kewenangan dari Sekretariat Kabinet yaitu karena adanya kebijakan dari pemerintah terkait penghematan/pemotongan.

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan jumlah revisi baik revisi DIPA maupun revisi KPA dari tahun 2012-2016.

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah revisi DIPA	5	7	7	7	5
Jumlah revisi KPA	18	23	28	47	37

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa revisi DIPA dan revisi KPA pada tahun 2016 secara kuantitas berkurang jika dibandingkan tahun 2015.

Beberapa faktor penyebab berkurang jumlah revisi baik revisi DIPA maupun revisi KPA adalah sebagai berikut:

1. Penundaan pelaksanaan anggaran karena adanya penghematan/pemotongan sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2016 dan Inpres Nomor 8 Tahun 2016;
2. Koordinasi antara unit kerja pengusul revisi anggaran, Bagian Fasilitas Operasional, Pejabat Pengelola Keuangan pada masing-masing kedeputian dan Biro Perencanaan dan Keuangan sudah cukup optimal;

Berdasarkan dokumen perencanaan dan anggaran tahun 2016, *output* yang ditargetkan untuk dihasilkan selama tahun 2016 untuk mendukung pencapaian sasaran ketiga indikator kedua adalah sebagai berikut:

No.	Output	Jumlah Output	
		Target	Realisasi
1.	Laporan Pelaksanaan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2016	12 Dokumen	12Dokumen
TOTAL DOKUMEN/LAPORAN		12	12

Kegiatan yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2016, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dokumen revisi baik DIPA maupun revisi KPA yaitu:

1. Mengikuti kegiatan Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran TA 2016 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, pada tanggal 12 Februari 2016;
2. Melaksanakan Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran TA 2016 kepada Satuan Organisasi/Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet, pada tanggal 14 s.d 15 Maret 2016;
3. Melaksanakan kegiatan *Fullboard Meeting* dalam rangka Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi Penyerapan/Pemotongan Belanja (APBN-P) di lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2016, di Bandung pada tanggal 21 s.d 23 April 2016;
4. Melaksanakan kegiatan *Fullboard Meeting* dalam rangka Koordinasi Terkait Penghematan/Pemotongan Anggaran TA 2016 Dan Pagu Indikatif TA 2017, di Bogor pada tanggal 18 s.d 20 Mei 2016.

2. Realisasi Anggaran

Pagu yang diperjanjikan dalam PK Biro Perencanaan dan Keuangan pada periode tahun 2016 adalah sebesar Rp3.638.308.000,- Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran 1 sampai dengan 3 beserta realisasinya adalah sebagai berikut:

SASARAN	PAGU AWAL*	PAGU REVISI*	REALISASI*	% REALISASI	% CAPAIAN KINERJA **
Terwujudnya Pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran yang berkualitas					
SASARAN 1	Rp1.294.458,-	Rp964.458,-	Rp948.034,-	98,30%	88,55%
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Tepat, Transparan dan Akuntabel					
SASARAN 2	Rp1.319.470,-	Rp1.154.198,-	Rp. 991.649,-	85,92%	100%
Terwujudnya Pengelolaan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran yang berkualitas					
SASARAN 3	Rp1.024.380,-	Rp 1.009.324,-	Rp976.649,-	96,76%	108,67%
TOTAL	Rp3.638.308,-	Rp3.127.980,-	Rp2.916.333,-	93,23%	99,30%

*dalam ribuan

**rata-rata capaian indikator kinerja masing-masing sasaran

Pagu setelah revisi terakhir adalah Rp3.127.980.000,-, sampai dengan 31 Desember 2016 penyerapan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan adalah Rp2.916.332.889,- atau 93,23%.

Persentase capaian kinerja total adalah rata-rata capaian seluruh indikator kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan yaitu 99,30% (Sangat Baik). Realisasi anggaran sebesar 93,23% yang selaras dengan capaian kinerja sebesar 99,30% menunjukkan capaian penyerapan anggaran yang baik atas tahun 2016.

Biro Perencanaan dan Keuangan selalu berusaha melaksanakan kinerja secara optimal dengan bantuan sumber daya manusia yang dimiliki. Hal ini dibuktikan dengan tetap dilakukannya penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2016 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan kepada Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet. Pada tahun 2016, Biro Perencanaan dan Keuangan menghasilkan rata-rata capaian berdasarkan capaian masing-masing indikator kinerja sasaran yaitu sebesar 99,30% dengan kategori **Sangat Baik**. Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran ini juga telah diimbangi dengan capaian penyerapan anggaran yang optimal dalam mendukung pencapaian kinerja. Untuk itu pada tahun mendatang Biro Perencanaan dan Keuangan diharapkan dapat terus menyusun perencanaan anggaran yang komprehensif melalui pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja sehingga dapat dihasilkan penyerapan anggaran yang optimal dan capaian kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mendukung capaian kinerja Deputi Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet secara keseluruhan.

Berbagai upaya perbaikan sudah dijabarkan pada Bab 3, namun upaya perbaikan tersebut hanya akan bersifat formalitas jika tidak didukung oleh komitmen yang kuat dari Pimpinan dan Pegawai di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk meningkatkan kinerjanya. Oleh sebab itu, seyogyanya Laporan Kinerja tidak hanya sebagai pelengkap administrasi saja, namun benar-benar dapat dimanfaatkan dalam membangun manajemen kinerja di Biro Perencanaan dan Keuangan.